



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risko Andrya Jepri Bin Suwadi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sudimoro, No. 09, Kel. Mojolangu, RT. 07, RW. 07, Kec. Lowokwaru, Kota Malang (KTP) / Desa Jonggrang, RT. 14, RW. 06, Kec. Barat, Kab. Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 3 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt tanggal 3 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKO ANDRYA JEPRI bin SUWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKO ANDRYA JEPRI bin SUWADI** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang total Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b) 1 (satu) lembar surat perjanjian pengurusan sertifikat tanah.

Dikembalikan kepada saksi HERU KURNIAWAN.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **RISKO ANDRYA JEPRI bin SUWADI**, pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 18.30 Wib, tanggal 21 Pebruari 2018, tanggal 26 Pebruari 2018, tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 16 September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi HERU KURNIAWAN di Kel. Tebon, RT. 004/RW. 002, Kec. Barat. Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi HERU KURNIAWAN hendak mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah atas nama saudara saksi HERU KURNIAWAN. Kemudian saksi ARIF HANURANTO mengenalkan saksi HERU KURNIAWAN dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi HERU KURNIAWAN dan menawarkan kepada saksi HERU KURNIAWAN jika Terdakwa sanggup

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah karena Terdakwa mengaku sudah biasa mengurus hal-hal tersebut dan sudah banyak mengurus sertifikat tanah sebelumnya dan sudah selesai semuanya. Selain itu Terdakwa juga meminta biaya pengurusan hanya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Mendengar permintaan Terdakwa, saksi HERU KURNIAWAN menjadi percaya apalagi setelah biaya yang diperlukan ternyata lebih murah dari biaya pengurusan pada umumnya. Sehingga selanjutnya saksi HERU KURNIAWAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran, namun pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU KURNIAWAN serta Terdakwa dan Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah tersebut dibuat. Namun hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan akan diurus tidak kunjung jadi. Dan pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro dan saksi HERU KURNIAWAN dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember 2018 dan karena tergiur, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa juga pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama. Namun hingga lewat bulan Nopember 2018, saksi HERU KURNIAWAN tidak menerima fee yang dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa memang tidak menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.-----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERU KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*-----

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia Terdakwa **RISKO ANDRYA JEPRI bin SUWADI**, pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 18.30 Wib, tanggal 21 Pebruari 2018, tanggal 26 Pebruari 2018, tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 16 September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi HERU KURNIAWAN di Kel. Tebon, RT. 004/RW. 002, Kec. Barat. Kab. Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut : -

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi HERU KURNIAWAN hendak mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah atas nama saudara saksi HERU KURNIAWAN. Kemudian saksi ARIF HANURANTO mengenalkan saksi HERU KURNIAWAN dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi HERU KURNIAWAN dan menawarkan kepada saksi HERU KURNIAWAN jika Terdakwa sanggup mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah karena Terdakwa mengaku sudah biasa mengurus hal-hal tersebut dan sudah banyak mengurus sertifikat tanah sebelumnya dan sudah selesai semuanya. Selain itu Terdakwa juga meminta biaya pengurusan hanya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Mendengar permintaan Terdakwa, saksi HERU KURNIAWAN menjadi percaya apalagi setelah biaya yang diperlukan ternyata lebih murah dari biaya pengurusan pada umumnya. Sehingga selanjutnya saksi HERU KURNIAWAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran, namun pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU KURNIAWAN serta Terdakwa dan Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah tersebut dibuat. Namun hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan akan diurus tidak kunjung jadi. Dan pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro dan saksi HERU KURNIAWAN dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember 2018 dan karena tergiur, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa juga pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama. Namun hingga lewat bulan Nopember 2018, saksi HERU KURNIAWAN tidak menerima fee yang dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa memang tidak menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERU KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).-----

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .-----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt





**Saksi 1. HERU KURNIAWAN**, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- ~ Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ~ Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa RISKO ANDRYA;
- ~ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi di Kel. Tebon, RT. 004, RW. 002, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- ~ Bahwa yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah saksi sendiri;
- ~ Bahwa awalnya pada sekira bulan Pebruari 2018 saksi bertemu dengan saksi ARIF HANURANTO, dan saksi menceritakan jika saksi hendak memecah sertifikat milik saudara saksi atas nama BAYU KRISTIAWAN yang telah saksi beli sebagian tanahnya;
- ~ Bahwa kemudian saksi ARIF lalu mengatakan jika punya teman yang bisa mengurus pemecahan sertifikat tersebut, lalu saksi ARIF hendak mengenalkan kepada saksi;
- ~ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, saksi ARIF datang ke rumah saksi beserta dengan Terdakwa dan kemudian saksi dikenalkan kepada Terdakwa;
- ~ Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada Terdakwa jika saksi hendak memecah sertifikat, kemudian Terdakwa mengatakan jika sanggup mengurus pemecahan sertifikat serta balik nama;
- ~ Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah memang sudah biasa mengurus sertifikat, dan Terdakwa mengatakan jika sebelumnya sudah sering mengurus sertifikat dan sudah selesai semuanya;
- ~ Bahwa kemudian Terdakwa meminta tarif pengurusan pecah sertifikat dan balik nama sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan mendengar hal tersebut, saksi menjadi tertarik karena tarif tersebut sudah lebih murah daripada biaya pengurusan kepada orang lain yang bisa mencapai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga kemudian saksi menyerahkan pengurusan sertifikat kepada Terdakwa;

~ Bahwa menurut Terdakwa, tarif 7,9 juta tersebut untuk 2 sertifikat dan sudah termasuk pajak;

~ Bahwa selanjutnya saksi HERU KURNIAWAN lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran, namun pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah;

~ Bahwa kemudian pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU KURNIAWAN serta Terdakwa dan Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak;

~ Bahwa Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah tersebut dibuat;

~ Bahwa ternyata hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan akan diurus tidak kunjung jadi;

~ Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU KURNIAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kata Terdakwa akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro;

~ Bahwa saksi HERU KURNIAWAN dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember 2018;

~ Bahwa kemudian saksi HERU KURNIAWAN menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

~ Bahwa pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa meminjam lagi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan urusan yang sama untuk pengurusan sertifikat di Sukomoro;

~ Bahwa hingga bulan Nopember 2018, sertifikat yang hendak diurus untuk dipecah dan dibalik nama oleh Terdakwa tidak jadi-jadi dan saksi HERU KURNIAWAN tidak pernah menerima fee yang dijanjikan Terdakwa;

~ Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa untuk keperluan lain Terdakwa;

~ Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sekitar Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

~ Bahwa saksi tidak menelusuri kean omongan Terdakwa, dan saksi tidak tahu persis latar belakang Terdakwa;

~ Bahwa saksi kira Terdakwa orang Jonggrang, namun ternyata disana Terdakwa kos;

~ Bahwa sertifikat atas nama kakak saksi didapat dari membeli, tetapi hanya lewat kantor desa;

~ Bahwa pembelian tanah tersebut terjadi 2 tahun lalu;

~ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan;

**Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.**

**Saksi 2. ARIF HANURANTO**, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

~ Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

~ Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yaitu penipuan penggelapan;

~ Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa kepada saksi HERU KURNIAWAN;

~ Bahwa saksi HERU bercerita kepada saksi jika saksi HERU hendak memecah sertifikat milik saudara saksi atas nama BAYU KRISTIAWAN yang telah saksi beli sebagian tanahnya;





- ~ Bahwa kemudian saksi bercerita jika saksi juga sedang mengurus sertifikat melalui Terdakwa, dan kemudian saksi HERU mengatakan ingin ikut;
- ~ Bahwa lalu saksi hendak mengenalkan kepada saksi;
- ~ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, saksi datang ke rumah saksi beserta dengan Terdakwa dan kemudian saksi dikenalkan kepada Terdakwa;
- ~ Bahwa sertifikat saksi yang diurus oleh Terdakwa juga tidak selesai, dan saksi juga merupakan korban dari Terdakwa;
- ~ Bahwa saksi termasuk 16 korban yang mengurus sertifikat melalui Terdakwa dan telah ikut sidang dalam perkara sebelumnya;
- ~ Bahwa setelah kasus ini mencuat, saksi ditelepon polisi, dan baru mengetahui jika Terdakwa hanya pernah daftar tes notaris saja, tapi tidak pernah ikut tes apalagi pendidikan;
- ~ Bahwa menurut saksi HERU, kerugian yang dialami saksi HERU kurang lebih sekitar Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- ~ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira jam 18.30 Wib di rumah saksi HERU KURNIAWAN di Kel. Tebon, RT. 004, RW. 002, Kec. Barat, Kab. Magetan;
- ~ Bahwa awalnya saksi ARIF datang ke rumah Terdakwa di Jonggrang dan menceritakan jika ada temannya yang akan mengurus pemecahan sertifikat dan balik nama, kemudian Terdakwa diajak ke rumah temannya tersebut;
- ~ Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, Terdakwa datang ke rumah teman saksi ARIF yang bernama HERU KURNIAWAN, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan saksi HERU kemudian saksi HERU meminta tolong kepada Terdakwa untuk memecah sertifikat dan balik nama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi permintaan saksi HERU KURNIAWAN dan meminta biaya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ~ Bahwa biaya tersebut termasuk pajak BPHTB ditanggung pembeli, PPH ditanggung penjual, PBB 5 tahun, dan NJOP;
- ~ Bahwa Terdakwa kemudian membuat surat perjanjian pengurusan sertifikat tanah dan isinya pecah sertifikat dan balik nama jadi dalam waktu enam hingga tujuh bulan terhitung semenjak surat perjanjian dibuat tanggal 26 Pebruari 2018;
- ~ Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah dan pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU KURNIAWAN yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak;
- ~ Bahwa tujuan dibuatnya surat perjanjian tersebut agar saksi HERU percaya jika Terdakwa - mengurus pecah dan balik nama sertifikat;
- ~ Bahwa Terdakwa kemudian meminjam uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat di Sukomoro, dan akan dikembalikan jika sudah selesai dan nanti ditambah fee Rp. 2.000.000,-;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro, melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- ~ Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi HERU untuk menggunakan uang yang diberikannya untuk digunakan keperluan pribadi Terdakwa;
- ~ Bahwa niat awal Terdakwa adalah - hendak menguruskan, tetapi setelah memegang uang, Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi;
- ~ Bahwa uang 7,9 juta dari saksi HERU tidak ada yang digunakan untuk mengurus sertifikat milik saksi HERU;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa kepentingan pribadi Terdakwa adalah membayar hutang serta mengurus urusan lain atau gali lubang tutup lubang;
- ~ Bahwa Terdakwa punya orang tua angkat yang bekerja di kantor Agraria di Malang namun sudah pensiun satu tahun lalu;
- ~ Bahwa barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang total Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengurusan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula ketika saksi HERU KURNIAWAN hendak mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah lalu saksi ARIF HANURANTO mengenalkan Terdakwa kepada saksi HERU karena saksi ARIF HANURANTO juga sedang mengurus sertifikat melalui Terdakwa;
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi HERU dan menawarkan kepada saksi HERU jika Terdakwa sanggup mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah karena Terdakwa mengaku sudah biasa mengurus hal-hal tersebut dan sudah banyak mengurus sertifikat tanah sebelumnya dan sudah selesai semuanya, dan biayanya hanya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar atas perkataan Terdakwa, saksi HERU menjadi tertarik karena biaya yang diperlukan ternyata lebih murah dari biaya pengurusan pada umumnya sehingga saksi HERU sepakat mengurus sertifikat lewat Terdakwa dan pada tanggal 20 Pebruari 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran;
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah lalu pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak, selain itu Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dibuat;
6. Bahwa benar hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa akan diurus tidak kunjung jadi, namun pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro dan saksi HERU dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember 2018 dan karena tergiur saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama;
8. Bahwa benar hingga lewat bulan Nopember 2018, saksi HERU KURNIAWAN tidak menerima fee yang dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata tidak menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa lain dari urusan sertifikat saksi HERU KURNIAWAN.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERU KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum berupa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti tidak ada alasan pem maupun alasan pemaaf. Di awal persidangan Terdakwa telah mengakui sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah membenarkan baik identitas Terdakwa maupun materi dakwaan sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakan. Demikian pula terdakwa telah mengakui sebagai pelaku yang telah menerima sejumlah uang total Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi HERU KURNIAWAN untuk pengurusan balik nama dan pecah sertifikat milik saksi HERU KURNIAWAN namun hingga saat ini sertifikat tersebut belum jadi sedangkan uang yang telah diserahkan saksi HERU KURNIAWAN dipergunakan untuk kepentingan lain Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan dimuat dalam *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*Willen*) dan harus mengerti/menginsafi akibat perbuatan itu (*Wetten*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki itu sendiri menurut Jurisprudensi MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau menguasai secara nyata seolah-olah ia sendirilah sebagai pemiliknya, termasuk perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan atau menukarkan barang. (Berdasarkan pendapat dari SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi HERU KURNIAWAN dan saksi ARIF HANURANTO, Petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa awalnya ketika saksi HERU KURNIAWAN hendak mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah lalu saksi ARIF HANURANTO mengenalkan Terdakwa kepada saksi HERU karena saksi ARIF HANURANTO juga sedang mengurus sertifikat melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi HERU dan menawarkan kepada saksi HERU jika Terdakwa sanggup mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah karena Terdakwa mengaku sudah biasa mengurus hal-hal tersebut dan sudah banyak mengurus sertifikat tanah sebelumnya dan sudah selesai semuanya, dan biayanya hanya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas perkataan Terdakwa, saksi HERU menjadi tertarik karena biaya yang diperlukan ternyata lebih murah dari biaya pengurusan pada umumnya sehingga saksi HERU sepakat mengurus sertifikat lewat Terdakwa dan pada tanggal 20 Pebruari 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran. Pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah lalu pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak, selain itu Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dibuat. Namun hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa akan diurus tidak kunjung jadi, namun pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro dan saksi HERU dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt



2018 dan karena tergiur saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama. Namun hingga lewat bulan Nopember 2018, saksi HERU KURNIAWAN tidak menerima fee yang dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata tidak menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro, melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa lain dari urusan sertifikat saksi HERU KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang milik saksi HERU KURNIAWAN untuk keperluan pribadi Terdakwa sehingga seolah-olah uang tersebut adalah barang pribadi milik Terdakwa telah termasuk di dalam kualifikasi melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan hanya karena sesuatu pelaksanaan undang-undang yang berlaku tetapi juga juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan awalnya ketika saksi HERU KURNIAWAN hendak mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah lalu saksi ARIF HANURANTO mengenalkan Terdakwa kepada saksi HERU karena saksi ARIF HANURANTO juga sedang mengurus sertifikat melalui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi HERU dan menawarkan kepada saksi HERU jika Terdakwa sanggup mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah karena Terdakwa mengaku sudah biasa mengurus hal-hal tersebut dan sudah banyak mengurus

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt



sertifikat tanah sebelumnya dan sudah selesai semuanya, dan biayanya hanya sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Atas perkataan Terdakwa, saksi HERU menjadi tertarik karena biaya yang diperlukan ternyata lebih murah dari biaya pengurusan pada umumnya sehingga saksi HERU sepakat mengurus sertifikat lewat Terdakwa dan pada tanggal 20 Pebruari 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran. Pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah lalu pada tanggal 26 Pebruari 2018 Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU yang menurut Terdakwa akan digunakan untuk kekurangan penghitungan pajak, selain itu Terdakwa juga menjanjikan sertifikat tanah akan selesai dalam waktu 6-7 (enam sampai tujuh) bulan sejak Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dibuat. Namun hingga lewat dari 7 bulan, sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa akan diurus tidak kunjung jadi, namun pada tanggal 25 Mei 2018 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERU sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro dan saksi HERU dijanjikan Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman ditambah komisi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan Nopember 2018 dan karena tergiur saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama. Namun hingga lewat bulan Nopember 2018, saksi HERU KURNIAWAN tidak menerima fee yang dijanjikan Terdakwa, dan Terdakwa ternyata tidak menggunakan seluruh uang yang diperoleh dari saksi HERU KURNIAWAN untuk mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah dan untuk mengurus tanah di Sukomoro,



melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa lain dari urusan sertifikat saksi HERU KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa penyerahan uang oleh saksi HERU KURNIAWAN kepada Terdakwa adalah diinsyafi oleh HERU KURNIAWAN karena dengan maksud supaya uang tersebut dipergunakan untuk mengurus balik nama dan pemecahan sertifikat sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi HERU KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4 Unsur *“Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi HERU KURNIAWAN dan saksi ARIF HANURANTO, Petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa saksi HERU KURNIAWAN telah menyerahkan uang kepada Terdakwa beberapa kali yaitu :

- Pada tanggal 20 Pebruari 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar Rp. 7.930.000,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi pembayaran;
- Pada tanggal 21 Pebruari 2018 Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi HERU dengan alasan mempercepat pengurusan sertifikat tanah;
- Pada tanggal 26 Pebruari 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Pengurusan Sertifikat Tanah dengan ditandatangani oleh saksi HERU dan Terdakwa;
- Pada tanggal 25 Mei 2018 saksi HERU menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Terdakwa hendak meminjam karena akan digunakan mengurus sertifikat tanah di Sukomoro;
- Pada tanggal 16 September 2018, saksi HERU KURNIAWAN kemudian menyerahkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dengan urusan yang sama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt





Menimbang, bahwa masing-masing penyerahan tersebut memiliki hubungan yang saling terkait dan bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri, karena penyerahan dari awal hingga akhir berasal dari niat saksi HERU yang hendak mengurus balik nama dan pecah sertifikat melalui Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang total Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar surat perjanjian pengurusan sertifikat tanah yang telah disita dari saksi HERU KURNIAWAN maka dikembalikan kepadaaksi HERU KURNIAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Risko Andrya Jepri Bin Suwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Primer; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;  
-----
3. Menetapkan barang bukti yang berupa:  
-----
  - 5 (lima) lembar kwitansi penyerahan uang total Rp. 19.930.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian pengurusan sertifikat tanah.Dikembalikan kepada saksi HERU KURNIAWAN.
4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn, sebagai Hakim Ketua, Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H., Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Yudhita Ramadan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H..Mkn

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mgt

